



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Qiyahmat Bin H. Mahrum**, Tempat Tanggal Lahir di Ireng Lauq, 31 Desember 1977, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Ireng Lauk, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

**Isnawati Binti Sahudin**, Tempat Tanggal Lahir di Ancak, 20 Agustus 1992, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Ireng Lauk, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancak karang bajo, Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing Bernama Bapak Alman dan Muhamin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 200.000,(Dua ratus rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:

- a. Qia Wulandari, Perempuan, Lahir Tanggal 08 Juni 2015;
- b. Zara Arrahmat, Perempuan, Lahir Tanggal 26 November 2019;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Qiyahmat Bin H. Mahrum**) dengan Pemohon II (**Isnawati Binti Sahudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014 di Dusun ancak karang bajo, Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan pengumuman untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, yang ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 03-04-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27-03-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.GM



**1. Muhamin bin Mahmum**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2014 di Dusun Ancak Karang Bajo, Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahudin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alman dan Muhamin;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, serta tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri;

**2. Alman bin Akmal**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam, saksi hadir;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2014 di Dusun Ancak Karang Bajo, Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saat pernikahan, status Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahudin;
- Bahwa saksi nikah ditunjuk adalah Alman dan Muhamin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab antara Pemohon I dengan Pemohon II, bukan pula saudara sesusuan, serta tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pula pihak lain yang keberatan atas pernikahan keduanya serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri;

Bahwa, para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.GM



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014 belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini para Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicap pos dan telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta bukti-bukti berupa fotokopi/salinan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 dapat dibuktikan bahwa para Pemohon ternyata berdomisili di wilayah yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Agama Giri Menang menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berasal dari pengalaman sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 25 Maret 2014 di Dusun Ancak Karang Bajo, Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Alman dan Muhamin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-

Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;

-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-

Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;

-

Bahwa para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Halaman 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا**

*Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدفته كعكسه**

*Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014 di Dusun Ancak Karang Bajo, Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Qiyahmat Bin H. Mahrum**) dengan Pemohon II (**Isnawati Binti Sahudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014 di Dusun Ancak Karang Bajo, Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1445 Hijriyah yang terdiri dari **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Ahmad Muliadi, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Indah Syajratuddar, S.H.**

**Agus Firman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Muliadi, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Suadi, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp360.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00 +
Total	: Rp505.000,00

Halaman 10 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)